

---

# Rencana Strategis

---

Dinas Kebudayaan  
Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2017-2021

---



---

**2017**

---



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 02 TAHUN 2017

**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 – 2021**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2021, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 mengenai Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak benda Indonesia;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 30);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 7);

Menetapkan

**Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2021**

Kesatu

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017– 2021, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Kebudayaan merupakan dokumen perencanaan yang berisi isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kebudayaan untuk periode lima (5) tahun

- terhitung mulai tahun 2017 - 2021, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017- 2021;
- Kedua Renstra Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Renstra Dinas Kebudayaan;
- Ketiga Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2017- 2021 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Keempat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal :

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



**Dr. YATIM MUSTAFA, M.Pd**

NIP 195810281985121002



# DAFTAR ISI

---

*Renstra Dinas Kebudayaan  
Tahun 2017-2021*



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum .....	I-4
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	I-8
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Sumberdaya Dinas Kebudayaan .....	II-10
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan .....	II-12
2.4. Tantangan dan Peluang .....	II-23
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi ..	III-1
3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-3
3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	III-8
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-12
3.5. Penentuan Isu Strategis .....	III-15
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	IV-1
<b>BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>IV-1</b>
5.1. Strategi dan Kebijakan .....	V-1
<b>BAB VI RENCANA DAN PROGRAM .....</b>	<b>VI-1</b>



<b>BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>VII-1</b>
8.1. Kaidah Pelaksanaan .....	VII-1
8.2. Pedoman Transisi .....	VII-2



# DAFTAR TABEL

---

*Renstra Dinas Kebudayaan  
Tahun 2017-2021*

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perincian Pegawai Dinas Kebudayaan Berdasarkan Jenis Kelamin	II-9
Tabel 2.2	Perincian Pegawai Dinas Kebudayaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	II-9
Tabel 2.3	Perincian Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan Tahun 2017..	II-10
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan .....	II-13
Tabel 2.5	Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Kebudayaan Tahun 2010-2015 .....	II-15
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Kepri .....	III-6
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program RPJMD.....	III-7
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	III-11
Tabel 3.4	Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak Indikasi Program Prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2017-2021.....	III-14
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas kebudayaan .....	IV-2
Tabel 4.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan .....	V-2
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kebudayaan .....	VI-5
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VII-2



# DAFTAR GAMBAR

---

*Renstra Dinas Kebudayaan  
Tahun 2017-2021*

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan .....	II-3
---	------



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

---

*Renstra Dinas Kebudayaan  
Tahun 2017-2021*

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kepulauan Riau merupakan pusat kebudayaan Melayu karena hingga saat ini budaya melayu masih kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kebudayaan Melayu yang sangat beragam, telah menjadi sendi kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, baik dalam norma-norma kemasyarakatan, tradisi maupun berbagai kegiatan kesenian. Beberapa peninggalan sejarah seperti Gurindam 12 yang diciptakan oleh Raja Ali Haji mengangkat citra negeri ini bahkan tersohor keseluruh negeri. Begitu juga dengan julukan "Kota Gurindam Negeri Pantun" bagi Kota Tanjungpinang. Hingga saat ini masyarakat Kepulauan Riau tidak pernah lupa akan sejarah dan budaya Melayu. Orang Melayu memiliki identitas kepribadian pada umumnya yaitu adat-istiadat Melayu, bahasa Melayu, dan agama Islam. Dengan demikian, seseorang yang mengaku dirinya orang Melayu harus beradat-istiadat Melayu, berbahasa Melayu, dan beragama Islam. Maka dari itu jika diperhatikan adat budaya melayu maka tidak lepas dari ajaran agama Islam seperti dalam ungkapan pepatah, perumpamaan, pantun, dan syair yang menyiratkan nilai-nilai dan norma kehidupan orang Melayu.

Sementara itu, adat Melayu merupakan konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup Melayu di alam Melayu. Orang Melayu di mana juga berada akan menyebut fenomena budaya mereka sebagai "ini adat kaum" masyarakat Melayu mengatur kehidupan mereka dengan adat agar setiap anggota adat hidup beradat, seperti adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernegeri, adat berkampung, adat memerintah, adat berlaki-bini, adat bercakap, dan sebagainya. Adat Melayu adalah fenomena keserumpunan yang mendasari kebudayaan Melayu. Dahulu Melayu merupakan kerajaan-kerajaan yang berada di kawasan Nusantara. Seorang raja harus memegang teguh adat Melayu dalam menjalankan kekuasaannya terhadap rakyatnya. Adat-adat Raja-raja Melayu di antaranya adalah: 1)



Melayu diri, yaitu: merendahkan diri, tiada mau membesarkan diri, baik dari segi adab-tertib, bahasa pertuturan, perjalanan, dan kedudukan; 2) Tidak garang, yaitu: berlemah lembut tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang; 3) Orang yang majlis, yaitu: sederhana dalam perlakuan, perbuatan, perkataan, pakaian, dan perjalanannya; dan 4) Adab pandai menyimpan diri: yaitu pandai mengawal kata-kata, penglihatan dan pandangan dari perkara yang keji.

Pengelolaan Kebudayaan yang menjadi kewenangan provinsi mencakup pengelolaan kebudayaan daerah, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman. Budaya yang bersifat fisik berupa cagar budaya, situs dan peninggalan budaya. Budaya tak benda (intangibile) berupa tradisi, ekspresi lisan termasuk bahasa, seni pertunjukkan, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan perilaku mengenai alam semesta, dan keterampilan dan kerajinan tradisional sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Unesco Tahun 2003 tentang Warisan Budaya Tak Benda yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007.

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kebudayaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan. Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan perlu diwujudkan melalui perencanaan lima tahunan di bidang kebudayaan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan tahun 2016-2021.

Visi dan Misi Pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2017-2021 yaitu: **“Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di bidang Maritim”**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam sembilan misi pembangunan jangka menengah. Misi pembangunan yang terkait erat dengan kebudayaan pada misi ke-1 yaitu

“Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu”. Renstra Dinas Kebudayaan menjadi penjabaran atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2021 khususnya pada urusan kebudayaan.

Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021 perlu disusun sebagai rencana pembangunan di sektor kebudayaan guna mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021 sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra Dinas Kebudayaan menguraikan tentang kondisi, permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang kebudayaan untuk kurun waktu tahun 2017-2021.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan tahun 2017-2021 dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, pengumpulan data kinerja pembangunan kebudayaan dan data pendukung lainnya, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra yang meliputi penyampaian rancangan Renstra dan verifikasi rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra. Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan tahun 2017-2021 selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu Rencana Strategis menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  21. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
  22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 30);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41).
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 mengenai Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak benda Indonesia;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.2 Maksud

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2021 yaitu: **“Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di bidang Maritim, sesuai dengan Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan.**

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (renstra) Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021 yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan acuan kebijakan pembangunan di bidang Kebudayaan dalam mendukung visi dan misi Gubernur dalam RPJMD tahun 2017-2021.
- 2) Memberikan acuan program dan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan untuk kurun waktu tahun 2017-2021.



- 3) Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Kebudayaan pada kurun waktu tahun 2017-2021.

#### 1.4. Sistematika Renstra

Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

##### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi dinas Kebudayaan, sumberdaya dinas Kebudayaan, kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan.

##### **Bab III Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi**

Bab ini berisi tentang hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2021; telaah mengenai rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta isu-isu strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

##### **Bab IV Perumusan Tujuan dan Sasaran.**

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran beserta indikator dan targetnya.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.**

Bab ini berisikan tentang strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2021.

**Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.**

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

**Bab VII. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2021.

**Bab VIII. Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2021.



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN**

---

*Renstra Dinas Kebudayaan  
Tahun 2017-2021*

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau adalah perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan. Susunan organisasi Dinas Kebudayaan terdiri dari:

##### **1. Sekretariat**

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Tugas Pembantuan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

##### **2. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman**

Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, terdiri dari :

- a. Seksi Pelestarian Cagar Budaya;
- b. Seksi Permuseuman;
- c. Seksi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

##### **3. Bidang Sejarah dan Tradisi**

Bidang Sejarah dan Tradisi, terdiri dari :

- a. Seksi Sejarah;
- b. Seksi Tradisi;
- c. Seksi Tenaga Kesejarahan dan Tradisi

##### **4. Bidang Kesenian**

Bidang Kesenian, terdiri dari :

- a. Seksi Seni Pertunjukan;
- b. Seksi Seni Rupa;

c. Seksi Tenaga Kesenian.

**5. Data dan Dokumentasi Kebudayaan**


a. Seksi Data dan Dokumentasi Kebudayaan;

b. Seksi Sistem Aplikasi dan Publikasi Data Kebudayaan

**6. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**7. Kelompok Jabatan Fungsional**

**Struktur Organisasi sesuai Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :**



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

### 2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Daerah, Dinas Kebudayaan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- b. pembinaan dan pengelolaan cagar budaya, pelestarian tradisi, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- c. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- d. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- e. pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- f. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- g. pembinaan sejarah lokal provinsi;
- h. penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;
- i. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi;
- j. pengelolaan museum provinsi;
- k. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama di bidang kebudayaan;
- l. perumusan rancangan regulasi kebudayaan di daerah;
- m. fasilitasi pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- n. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat,



- pembinaan kesenian, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan, dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- o. penyelenggaraan pelaporan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan dan pembinaan tenaga kebudayaan;
  - p. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
  - q. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Perincian tugas dan fungsi masing-masing bidang dikemukakan sebagai berikut.

### **1. Sekretariat**

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi, :
  - a. koordinasi penyusunan bahan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
  - b. koordinasi pengelolaan data dan informasi bidang kebudayaan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama bidang kebudayaan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
  - c. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
  - d. koordinasi penyusunan bahan regulasi daerah dan fasilitasi bantuan hukum bidang kebudayaan di lingkungan Dinas Kebudayaan;

- e. koordinasi pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- f. koordinasi pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- g. koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan bidang kebudayaan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- h. koordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat bidang kebudayaan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- i. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- j. koordinasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- l. koordinasi koordinasi penyusunan laporan kegiatan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kebudayaan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **2. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman**

- (1) Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas koordinasi penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penetapan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi, pengelolaan museum provinsi dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penetapan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi, dan penerbitan izin membawa cagar

- budaya ke luar provinsi, pengelolaan museum provinsi dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- b. koordinasi pelaksanaan pembinaan penetapan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi, koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis pengelolaan museum provinsi dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
  - c. koordinasi penyusunan bahan fasilitasi penetapan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi, pengelolaan museum provinsi dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
  - d. koordinasi penyusunan bahan rancangan regulasi cagar budaya dan permuseuman di daerah;
  - e. koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penetapan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi, pengelolaan museum provinsi dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
  - f. koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan penetapan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi, pengelolaan museum provinsi dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

### **3. Bidang Sejarah dan Tradisi**

- (1) Bidang Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas koordinasi penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, pengkajian sumber dan penulisan sejarah, pembinaan sejarah lokal tingkat provinsi, pembangunan, perawatan sarana prasarana bersejarah, pembinaan tradisi dan komunitas lembaga adat, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Sejarah dan Tradisi menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan bahan fasilitasi penulisan sejarah, pelestarian tradisi dan pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi;
  - b. koordinasi pembinaan geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, pengkajian sumber sejarah, penulisan sejarah, pembinaan tradisi dan pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi;
  - c. koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan bersejarah;
  - d. koordinasi pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan bidang tradisi;
  - e. koordinasi pelaksanaan pendaftaran budaya tak benda;
  - f. koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi;
  - g. koordinasi pelaporan pembinaan sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi.
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **4. Bidang Kesenian**

- 1) Bidang Kesenian mempunyai tugas koordinasi penyusunan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Kesenian menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni pertunjukan dan seni rupa, termasuk seni sastra;
  - b. koordinasi penyusunan bahan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian;

- c. koordinasi pelaksanaan pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesenian;
- d. koordinasi penyusunan bahan rancangan regulasi pelestarian kesenian di daerah;
- e. koordinasi pelaksanaan pendaftaran budaya tak benda bidang kesenian;
- f. koordinasi pengawasan, pemantauan dan evaluasi pembinaan, pengembangan, pelestarian kesenian;
- g. koordinasi pelaporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian, pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesenian;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **5. Bidang Data dan Dokumentasi Kebudayaan**

- (1) Bidang Data dan Dokumentasi Kebudayaan mempunyai tugas koordinasi penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pendataan pendokumentasian dan publikasi data kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Data dan Dokumentasi Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendataan, pendokumentasian dan publikasi data kebudayaan;
  - b. koordinasi penyusunan bahan pembinaan pendataan, pendokumentasian dan publikasi data kebudayaan;
  - c. koordinasi pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pendataan, pendokumentasian dan publikasi data kebudayaan;
  - d. koordinasi pelaporan pelaksanaan pendataan, pendokumentasian dan publikasi data kebudayaan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **6. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

- (1) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan telah melaksanakan program-program pembangunan urusan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau, telah melaksanakan fungsi regulator, koordinator, mediator dan konsultasi, sebagai berikut :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- 3) Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- 4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- 5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.2. Sumberdaya Dinas Kebudayaan**

### **2.2.1 Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas berdasarkan struktur organisasi didukung sebanyak 17 jabatan struktural dan staf. Potensi sumberdaya ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau (tahun 2015) sebanyak: 40 orang pegawai, terdiri dari laki-laki sebanyak 18 orang, dan perempuan sebanyak 22 orang. Untuk saat ini jumlah pegawai tersebut tergolong cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kebudayaan. Namun demikian untuk periode lima tahun ke depan sejalan dengan perkembangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau jumlah tersebut masih kurang mencukupi. Hal ini dapat dilihat bahwa jabatan struktural yang ada berjumlah 17 jabatan, sehingga membutuhkan pejabat struktural sebanyak 17 orang.

Apabila setiap pejabat struktural mempunyai tiga orang staf, maka masih dibutuhkan sebanyak 51 orang staf. Mengingat Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau berada pada level provinsi yang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota, maka sesungguhnya jumlah staff untuk setiap jabatan struktural harus memadai, hal ini terkait erat dengan bidang tugas yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat luas. Adapun perincian jumlah aparatur sipil negara sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri**  
**berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	34	17	17
2	Non- PNS	6	1	5
<b>Jumlah</b>		40	18	22

Sumber data : Dinbud Provinsi Kepri, 2015.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Pegawai Negeri	34	0	6	24	2	2	0	0
2	Tenaga Kontrak / PTT	6	0	0	2	2	2	0	0
<b>Total</b>		40	0	6	26	4	4	0	0

Sumber data : Dinbud Provinsi Kepri, 2015.



Berdasarkan analisis tingkat pendidikan ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya sudah cukup memadai. Namun apabila tugas semakin meluas, maka diperlukan banyak pegawai yang mempunyai keahlian manajerial baik lulusan Sarjana (S-1) atau Magister (S-2). Mengingat kajian dan kerja bidang kebudayaan sangat luas dan selalu berkembang, maka untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka dibutuhkan pegawai yang mempunyai keahlian lebih di bidangnya masing-masing. Paling tidak, pada semua pejabat struktural, pendidikan lanjut (Magister/S2) dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas-tugasnya.

Selanjutnya dalam hal tugas-tugas yang menyangkut analisis kebudayaan dan pendapat-pendapat yang harus diberikan oleh Dinas Kebudayaan oleh pihak lain, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaan yang ada, dibutuhkan pegawai ahli dengan tambahan pelatihan dan diklat.

Perlunya aparat sipil negara (ASN) meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi bagi pegawai Dinas Kebudayaan, harus memperhatikan tupoksi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, jenis atau jurusan studi yang direkomendasikan adalah kebudayaan, sejarah, cinematografi, kemaritiman (khususnya budaya maritim). Dengan demikian secara kualitas maupun kuantitas pegawai akan sangat mendukung tupoksi yang diemban oleh seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

### **2.2.2. Sarana dan Prasarana Pendukung**

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perincian Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2015**

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
A	<b>Gedung Perkantoran</b>		
1.	Gedung Dinas Kebudayaan	unit	1

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
2.	Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Gedung Kesenian	unit	1
<b>B</b>	<b>Kendaraan Bermotor</b>		
3.	Mobil	unit	4
4.	Sepeda Motor	unit	5
<b>C</b>	<b>Prasarana dan Sarana Kantor</b>		
5.	Meja Kerja	unit	102
6.	Kursi	unit	102
7.	Lemari dan Brankas	unit	17
8.	Lemari dan Filling Cabinet	unit	37
9.	Lemari lainnya	unit	33
10.	Air Conditioner dan AC Split	unit	26
11.	Air Cooler	unit	4
12.	LCD dan layar	unit	4/6
13.	Televisi	unit	12
14.	Camera	unit	6
15.	Handycam	unit	4
16.	Kulkas	unit	6
17.	Sound System	set	1
<b>D</b>	<b>Peralatan Kantor</b>		
18.	Komputer PC	unit	30
19.	Laptop	unit	18
20.	Printer	unit	32
21.	UPS/power suply	unit	11
<b>E</b>	<b>Alat Musik</b>		
23	Kelengkapan alat musik	set	1
24	Alat Musik Melayu	set	1
<b>F</b>	<b>Benda Budaya</b>	<b>set</b>	<b>1</b>
<b>G</b>	<b>Pakaian Tari</b>	<b>stel</b>	<b>750</b>

Sumber data : Dinbud Provinsi Kepri, 2017

Berdasarkan sarana prasarana Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, maka sebenarnya masih membutuhkan gedung atau ruang yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yaitu adanya gedung arsip, dan ruang pameran. Gedung ini sangat dibutuhkan karena dalam pengembangan budaya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, maka gedung arsip yang menyimpan arsip budaya Melayu sangat diperlukan.

Gedung Arsip dan Ruang Pamer bersama dengan Perpustakaan merupakan “jantungnya” Dinas Kebudayaan, apabila kantor ini ingin maju dengan berbagai hasil yang bermanfaat dalam pengembangan budaya Melayu. Perpustakaan harus menyimpan hasil kerja dari berbagai bidang di Dinas Kebudayaan. Hasil kajian budaya, rekaman kegiatan dan aktivitas budaya, arsip-arsip budaya, dan sumber-sumber tentang budaya khususnya Budaya Melayu, perlu dikoleksi di gedung atau ruang khusus dari Dinas Kebudayaan. Dengan demikian, visi Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di bidang Maritim”**, benar-benar dapat diwujudkan. Kebutuhan ini tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan budaya bagi provinsi Kepulauan Riau saja, tetapi harus menjadi sumber informasi tentang budaya melayu bagi semua orang yang membutuhkan keterangan dan penjelasan ataupun melakukan penelitian tentang budaya melayu.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan

Provinsi Kepulauan Riau dengan mayoritas penduduk Suku Melayu. Kepulauan Riau menjadi Pusat Kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi situs peninggalan sejarah, perpustakaan melayu, kesenian maupun adat istiadat orang melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya melayu dan adat istiadat yang masih kental menjadikan daya tarik dan jatidiri masyarakat Melayu yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar merata hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau mempunyai nilai tawar yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian masyarakat, wisata budaya dan diplomasi budaya. Di samping itu peninggalan seni dan budaya melayu menjadi nilai tambah dari obyek wisata dan wisata berbasis kebudayaan yang ditawarkan di masing-masing kabupaten/kota.

Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau pada urusan kebudayaan mencakup: kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan

permuseuman. Kinerja terkait kebudayaan bisa dilihat dari beberapa indikator, seperti : penetapan karya budaya takbenda (*intangible*) yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan capaian sampai dengan tahun 2015 sebanyak 10 WBTB; jumlah SDM yang bersertifikasi bidang kebudayaan tingkat nasional dengan capaian sebanyak 4 orang; dan pemberian penghargaan bidang kebudayaan tingkat regional dan nasional dilaksanakan sebanyak 2 kali. Guna mendukung pengembangan kebudayaan diperlukan penyusunan Peraturan Daerah dalam bidang kebudayaan, telah disahkan dua Perda, yaitu :

1. Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu (LAM).
2. Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau.

Kinerja terkait dengan cagar budaya, capaian persentase cagar budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2016 mencapai sebesar 18,53 %. Capaian tersebut tergolong sangat rendah, sehingga ke depan perlu mendapatkan perhatian untuk dapat ditingkatkan. Kinerja terkait kesenian tradisional ditunjukkan dengan jumlah event kebudayaan tingkat regional, nasional dan international sebanyak 4 kali pada tahun 2015; dan persentase sanggar seni yang dibina sebesar 15,27% pada tahun 2014. Capaian tersebut tergolong rendah, sehingga perlu ada upaya peningkatan even kebudayaan dan pelestarian kesenian tradisional di Provinsi Kepulauan Riau.

Secara rinci pencapaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi					2016
			2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Persentase Cagar Budaya yang	%	0	0	0	0,76	1,53	18,53

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi					2016
			2011	2012	2013	2014	2015	
	dilestarikan							
2.	Jumlah karya budaya takbenda (intangibile) yang ditetapkan sebagai WBTB Indonesia	WBTB	0	0	0	7	10	4,87
3.	Cakupan Peraturan daerah bidang kebudayaan	%	0	0	0	0	20	0
4.	Jumlah SDM yang bersertifikasi bidang kebudayaan tingkat nasional	Orang	0	0	0	1	4	56,52
5.	Jumlah Event Kebudayaan Tingkat regional, nasional dan International	Kali	0	0	0	0	2	4
6.	Jumlah Penghargaan bidang Kebudayaan tingkat Regional dan Nasional	Kali	0	0	0	1	2	3
7.	Persentase Sanggar Seni yang dibina.	%	0	0	8,72	15,27	0	0
8.	Persentase sanggar yang aktif mengajarkan tradisi lokal	%	0	0	0	0	0	3,10

Sumber : Dinbud Provinsi Kepulauan Riau (2016)

Dari semua indikator kinerja utama yang ada, dapat diketahui bahwa kegiatan Dinas Kebudayaan baru menunjukkan perkembangannya sejak tahun 2013. Sebenarnya kinerja sejak tahun 2011 dan 2012 telah dilaksanakan namun datanya tidak tersedia dengan lengkap. Dengan pengalaman ini, maka seluruh pegawai Dinas Kebudayaan hendaknya memperhatikan berbagai laporan kegiatan yang telah dilaksanakan secara aman, sehingga data tersebut bisa ditampilkan apabila dibutuhkan.

Meskipun demikian, berbagai indikator yang ditampilkan menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan yang cukup berarti namun peningkatan tersebut relatif kecil.

Dalam alokasi anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan selama kurun waktu tahun 2011-2015, telah dapat realisasi anggaran, dapat dikemukakan sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2010-2015**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	75.000	-	150.000	561.000	225.000	67.871	-	148.858,5	551.024	222.285	90,49		99,23	98,22	98,79
1.	Kegiatan Penyusunan Rencana Strategi 2010-2015	75.000	-				67.871,5					90,49				
2.	Kegiatan rapat koordinasi Bidang kebudayaan se-Provinsi Kepulauan Riau	-	-	150.000	225.000				148.858,5	220.334,7				99,23	97,9	
3.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi				186.000	100.000				181.138,7	98.615,75				97,38	98,61
4.	Kegiatan Pameran Pembangunan				150.000	125.000				149.551	123.670				99,70	98,93
<b>2</b>	<b>Program pengelolaan kekayaan budaya</b>	300.000	2.728.000	1.950.000	7.335.000	568.245	291.127,5	2.251.968	1.796.216	6.770.416	533.032,8	97,04	82,55	92,11	92,30	93,80
1.	Kegiatan duplikat dan Benda-benda bersejarah budaya untuk anjungan Provinsi Kepulauan Riau di TMII	300.000					291.127,5					97,04				
2.	Kegiatan Pengadaan Sovenir/Cinderamata Provinsi Kepri	-	150.000		150.000		-	148.720		148.170			99,14		98,78	
3.	Kegiatan Penyusunan Buku Direktori Peninggalan Situs di Provinsi Kepri		350.000					345.917					98,83			
4.	Kegiatan Seminar LAM Provinsi Kepri		200.000					136.520					68,26			
5.	Kegiatan Pembuatan Website Dinas Kebudayaan		150.000					139.665					93,11			
6.	Kegiatan Pelatihan Sadar Budaya		250.000					228.927					91,57			

## Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
7.	Kegiatan Seminar Kebudayaan Provinsi Kepri		300.000					276.996					92,33			
8.	Kegiatan Sosialisasi Perundangan Bidang Nilai budaya, Seni dan film dan perlindungan HAKI Bidang Kebudayaan		200.000					180.889					90,44			
9.	Kegiatan Penggandaan Buku Karangan Raja Ali Haji		120.000					118.534					98,77			
10.	Kegiatan Studi Teknis Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Kepri		785.000		550.000			454.722		417.812			57,92		75,96	
11.	Kegiatan Pertunjukan Seni Budaya Se-Sumatera		223.000					221.073					99,13			
12.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Tari Persembahan dan Tari Massal MTQ 2014			1.000.000					974.121,1					97,41		
13.	Kegiatan Penyusunan Buku Direktori Potensi Seni dan Budaya Melayu			150.000					140.719,2					93,81		
14.	Kegiatan Malam Apresiasi Seni Sastra Puisi			200.000	200.000				196.475	178.062				98,23	89,03	
15.	Kegiatan Sayembara Lagu Daerah Kepulauan Riau			100.000					67.669					67,66		
16.	Kegiatan Pelestarian Cagar budaya			250.000	900.000	50.000			182.538	721.060	41.185			73,01	80,11	82,37
17.	Kegiatan Penyelamatan Benda-Benda bersejarah			250.000	300.000				234.692,95	255.618				93,87	85,20	
18.	Kegiatan Pembuatan Komik Tokoh Sejarah Kepri				150.000					147.904					98,60	
19.	Kegiatan Tari Persembahan dan Tari Massal pada MTQN 2014				4.235.000					4.105.278					96,93	
20.	Kegiatan Eskavasi Kawasan Kota Rebah				200.000					185.513,2					92,75	



## Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
21.	Kegiatan Pembuatan Database Kebudayaan berbasis TIK				100.000				74.377					74,37		
22.	Kegiatan Hibah Alat Musik				550.000				536.619					97,56		
23.	Kegiatan Bintang arts festival					373.945					363.600				97,23	
24.	Kegiatan Penerbitan buku sastra					144.300					128.247				88,875	
	<b>Program pengelolaan keragaman budaya</b>	-	7.200.000	5.720.000	1.440.000	774.847,7	-	6.738.659,46	5.030.502	1.351.047,89	749.562,47		93,59	87,94	93,82	96,73
1.	Kegiatan DED Pembangunan Monumen Bahasa Melayu		400.000					386.771					96,69			
2.	Kegiatan DED Pembangunan Gedung kekerabatan Bentan		200.000					186.417					93,20			
3.	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Balai Adat Pulau Penyengat		900.000					780.693					86,74			
4.	Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Benda Cagar Budaya		300.000					262.936					87,64			
5.	Kegiatan Seminar/kajian tentang Sejarah kepri Bunda Tanah Melayu		400.000					393.954					98,48			
6.	Kegiatan Pembangunan lanjutan Gedung LAM		5.000.000					4.727.887					94,55			
7.	Kegiatan Pembinaan Tim Dragon Boat Provinsi Kepulauan Riau			300.000	100.000				246.629	98.768			82,20	98,76		
8.	Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau			120.000	150.000	70.000			97.753,55	108.200	70.000		81,46	72,13	100	
9.	Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kesenian Indera Sakti Belakang padang			100.000					99.999,89				99,99			
10.	Kegiatan Pengadaan Alat Musik Daerah Tradisional			200.000					185.192				92,59			
11.	Kegiatan Pergelaran Tamadun Melayu I			5.000.000					4.400.926				88,01			

## Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
12.	Kegiatan Publikasi Pembangunan Kebudayaan di media Elektronik dan Media Cetak				350.000.					346.922					99,12	
13.	Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Arkeologi Bawah Air Provinsi Kepri				300.000	300.000				276.970	278.920				92,32	92,97
14.	Kegiatan Arrasemen Musik tari Massal pada MTQN 2014				300.000.					298.898					99,63	
15.	Kegiatan Pembuatan Garapan Tari Massal Pada MTQN 2014				240.000.					221.289					92,20	
16.	Festival film pendek budaya					11.497,7					11.497					100
17.	Atraksi kesenian pada HPN 2015					393.350					389.144					98,93
	<b>Program pengembangan nilai budaya</b>	150.000	5.012.100	5.140.000	1.773.000	1.360.000	143.033	4.213.234	4.130.248	1.602.429	1.259.878	95,35	84,06	80,35	90,37	92,63
1.	Kegiatan Pentas Seni Budaya Daerah	150.000					143.033					95,35				
2.	Kegiatan Gita Bahana Nusantara Seleksi Daerah/Nasional		80.000	120.000	120.000	105.000		69.129	88.255,8	82.271	87.204		86,41	73,54	68,55	83,05
3.	Kegiatan Parade Tari Daerah dan Nusantara		450.000	650.000	500.000	500.000		436.050	542.630,3	447.472	485.721		96,90	83,48	89,49	97,14
4.	Kegiatan Pembinaan Sanggar Seni dan Seniman se-Provinsi Kepri		150.000	140.000	103.000			147.676	81.597	57.927,6			98,45	58,28	56,24	
5.	Kegiatan Pargelaran Seni Budaya		1.000.000					679.671					67,96			
6.	Kegiatan Partisipasi pada event Berskala Nasional dan Internasional		200.000	550.000	500.000			91.918	356.880	493.753			45,95	64,88	98,75	
7.	Kegiatan Rakor Kebudayaan Se-Provinsi Kepri		200.000					187.949					93,97			
8.	Kegiatan Workshop Tari Tradisi dan Kreasi		400.000					320.921					80,23			

## Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
9.	Kegiatan Workshop Musik dan Tradisi		400.000					327.524					81,88			
10.	Kajian Bedah Gurindam XII		250.000	200.000	200.000	250.000		214.551	193.458,9	193.458,9	239.048,16		85,82	96,72	96,72	95,61
11.	Kegiatan Pekan Seni Budaya Pelajar Se Provinsi Kepri		900.000					862.102					95,78			
12.	Kegiatan Film Dokumenter Potensi Sejarah dan Situs Cagar Budaya		600.000					570.706					95,11			
13.	Kegiatan Pengadaan Buku Karya Seni Sastra dan Tari		120.000					119.870					99,89			
14.	Kegiatan Pembuatan Blueprint Film Dokumenter Jejak Sejarah Kepri Bunda Tanah Melayu		262.100					185.161					70,64			
15.	Kegiatan Bengkel Seni Sastra			200.000					172.529					86,26		
16.	Kegiatan Workshop Seni Lukis			200.000					133.304					66,65		
17.	Kegiatan Pelatihan Pembuatan Film Animasi			200.000					117.354					58,67		
18.	Kegiatan Penyusunan Materi Muatan lokal Arab Melayu pada Pendidikan Dasar			130.000					108.529					83,48		
19.	Kegiatan Festival Dikir Kepri Bermaddah			200.000					198.922					99,46		
20.	Kegiatan Pengadaan Buku Sejarah Bahasa Melayu			200.000					193.755					96,87		
21.	Kegiatan Pelatihan tari Massal dan Tari Persembahan pada MTQ 2014			900.000					868.134					96,45		
22.	Kegiatan Pengadaan Ornamen Khas Melayu Kepulauan Riau			1.300.000					930.470					71,57		
23.	Kegiatan Pargelaran Seni PKDP Batam			150.000					144.425					96,28		
24.	Kegiatan Design Monumen Khas Melayu di Dompak				100.000					80.419,2					80,41	
25.	Kegiatan Pembahasan Perda tentang LAM				250.000					247.126					98,85	

## Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
26.	Kegiatan Penyusunan perda tentang pelestarian cagar budaya					400.000					361.145					90,28
27.	Kegiatan Sarasehan pengkajian dan pengembangan kampung budaya.					105.000					86.759					82,62
	<b>Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	-	-	300.000	150.000	180.180	-	-	264.154	134.776	174.705			88,05	89,85	96,96
1.	Kegiatan Membangun Kemitraan Pengelola Kekayaan Budaya dengan Pemangku Budaya			100.000					99.415					99,41		
2.	Workshop Koreografer			200.000					164.739					82,36		
3.	Kegiatan Penamaan jalan, Gedung-Gedung Pemerintahan di Dompok dan Rumah Sakit Provinsi Kepri				150.000					134.776					89,85	
4.	Kegiatan Pembuatan transkripsi notasi lagu-lagu daerah					180.180					174.705					96,96
5.	Program perencanaan sosial Budaya	-	-	16.000.000	23.150.000	3.420.000	-	-	9.434.511	9.597.606	3.277.090			58,96	41,45	95,82
6.	Kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung Lembaga Adat Melayu			7.000.000	4.500.000				2.491.328	4.382.292				35,59	97,38	
7.	Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap-1			4.000.000	17.500.000				2.485.221	4.326.414				62,13	24,72	
8.	Kegiatan Pembangunan Gedung kekerabatan Bentan			2.000.000					1.809.004					90,45		
9.	Kegiatan Pembangunan lanjutan Museum Lingga			3.000.000					2.648.957					88,29		
10.	Kegiatan Rehabilitasi Replika Istana Damnah				350.000					340.549					97,29	

## Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
11.	Kegiatan Studi Kelayakan Pembangunan Taman Budaya Provinsi Kepri				300.000					124.933					41,64	
12.	Kegiatan Rehabilitasi Makan Sultan Mahmud Riayat Syah				250.000					175.067					70,02	
13.	Kegiatan Pembangunan Pentas Seni Terbuka di Kab.Karimun				250.000					248.349					99,33	
14.	Kegiatan Penataan kawasan kompleks Gedung LAM provinsi Kepri tahap I tahun 2015					1.500.000					1.449.749					96,64
15.	Kegiatan Rehabilitas museum sultan sulaiman badrul alamsyah kota tanjungpinang					50.000					44.172					88,34
16.	Kegiatan Rehabilitas gedung LAM kabupaten karimun.					250.000					243.502					97,40
17.	Kegiatan Penataan landscape gedung kekerabatan bentan					20.000					19.800					99,00
18.	Kegiatan Pengadaan interior gedung LAM provinsi kepri					1.200.000					1.180.374					98,36
19.	Kegiatan Studi kelayakan balai ansana tamadun melayu provinsi kepri					400.000					339.492,4					84,87

Sumber data : Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2015.

Dari tabel 2.5 tersebut, diketahui bahwa penyerapan anggaran berdasarkan rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan bahwa sebagian kegiatan sudah mencapai angka yang rasional yaitu mencapai angka lebih dari 90 %. Namun demikian, sebagian lainnya masih kecil angka penyerapannya. Untuk kegiatan yang angka penyerapannya kecil antara lain: 1) Kegiatan Studi Teknis Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Kepri; 2) Kegiatan Sayembara Lagu Daerah Kepulauan Riau; 3) Kegiatan Pelestarian Cagar budaya; 4) Kegiatan Penyelamatan Benda-Benda bersejarah; 5) Kegiatan Pembuatan Database Kebudayaan berbasis TIK; 6) Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Benda Cagar Budaya; 7) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Balai Adat Pulau Penyengat; 8) Kegiatan Gita Bahana Nusantara Seleksi Daerah/Nasional; 9) Kegiatan Pembinaan Sanggar Seni dan Seniman se-Provinsi Kepri; 10) Kegiatan Pargelaran Seni Budaya; 11) Kegiatan Workshop Tari Tradisi dan Kreasi; 12) Kegiatan Workshop Musik dan Tradisi; 13) Kegiatan Pembuatan Blueprint Film Dokumenter Jejak Sejarah Kepri Bunda Tanah Melayu; 14) Kegiatan Pembuatan Blueprint Film Dokumenter Jejak Sejarah Kepri Bunda Tanah melayu; 15) Kegiatan Bengkel Seni Sastra; 16)Kegiatan Workshop Seni Lukis; 17). Kegiatan Pelatihan Pembuatan Film Animasi; 18) Kegiatan Penyusunan Materi Muatan lokal Arab Melayu pada Pendidikan Dasar; 19) Kegiatan Pengadaan Ornamen Khas Melayu Kepulauan Riau; 20) Kegiatan Design Monumen Khas Melayu di Dompok; 21) Kegiatan Bengkel Seni Satsra; 22) Kegiatan Workshop Seni Lukis; 23) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Film Animasi; 24) Kegiatan Penyusunan Materi Muatan lokal Arab Melayu pada Pendidikan Dasar; 25) Kegiatan Pengadaan Ornamen Khas Melayu Kepulauan Riau; 26) Kegiatan Design Monumen Khas Melayu di Dompok; 27) Kegiatan Pembangunan lanjutan Museum Lingga; 28) Kegiatan Studi Kelayakan Pembangunan Taman Budaya Provinsi Kepri; 29) Kegiatan Studi Kelayakan Pembangunan Taman Budaya Provinsi Kepri; 30) Kegiatan Rehabilitas museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Kota Tanjungpinang; 31) Kegiatan Studi kelayakan Balai Angsana Tamadun Melayu Provinsi Kepri.

## 2.4 Tantangan dan Peluang

### 2.4.1 Tantangan

Analisis tantangan sangat penting untuk menentukan arah pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

1. Pengaruh budaya global yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi (TI) yang dapat menyebabkan menurunnya adat istiadat Melayu, dan perubahan sifat dan perilaku generasi muda. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Kebudayaan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah, dan kearifan lokal budaya melayu, dan bagaimana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif.
2. Nilai-nilai luhur dalam budaya Melayu semakin tidak dikenal oleh masyarakat terutama generasi muda. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Kebudayaan untuk mendukung penerapan pendidikan karakter/budi pekerti, serta penanaman nilai-nilai sejarah dan budaya Melayu pada masyarakat.
3. Kerjasama antara pelaku seni budaya dan insan budaya dengan pemerintah belum terpadu, sehingga upaya pelestarian dan pemanfaatan seni budaya dalam diplomasi budaya, kunjungan kebudayaan dan pariwisata belum optimal.
4. Terbatasnya dokumentasi, kajian sejarah lokal, kelengkapan data kebudayaan dan tradisi baik yang bersifat warisan budaya, situs dan warisan budaya tak benda, sehingga apresiasi budaya dalam masyarakat belum optimal.


### 2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya warisan budaya takbenda Provinsi Kepulauan Riau, antara lain bahasa, baik adat-istiadat, tradisi maupun kesenian daerah yang berpeluang untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia, sehingga menjadi jati diri dan kebanggaan bagi masyarakat untuk melestarikannya.
2. Komitmen pemerintah pusat dalam rangka menguatkan karakter siswa dan jati diri bangsa tergolong tinggi. Hal ini tertuang Misi 4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa. Misi tersebut antara lain mengandung arti: menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; dan melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Meningkatnya perhatian lembaga-lembaga internasional dalam pelestarian warisan budaya, baik fisik maupun takbenda (intangible) mendapat perhatian, antara lain dari Unesco, Festival Budaya Internasional, jalinan kerja sama kebudayaan antar negara, antar kelompok dalam masyarakat semakin meningkat.
4. Kepedulian kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya daerah semakin membaik, terutama melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), pengiriman duta budaya, dokumentasi budaya, sejarah lokal, situs budaya, diplomasi budaya dan apresiasi budaya.
5. Peluang pelestarian, penggalian dan apresiasi warisan budaya, tradisi, dokumentasi warisan budaya, seni-budaya, tradisi dan alin-lain melalui kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kebudayaan baik dari dalam negeri dan luar negeri.



6. Pengembangan dan pelestarian budaya secara luas, dipermudah melalui kerjasama antar daerah (KAD), antara kabupaten/kota, antar provinsi dan Pemerintah Pusat. Demikian pula peluang kerjasama dengan luar negeri dalam rangka memperkuat jatidiri dan kebudayaan (misalnya : kerjasama kajian seni-budaya, kerjasama antar kota (sistercity), Kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang kebudayaan).
7. Letak strategis dan kemudahan akses keluar negeri dan wilayah Budaya Serumpun Melayu dapat menjadi peluang bagi pelestarian dan pengembangan melalui pendidikan, pelaksanaan even budaya dan media massa berbasis teknologi informasi.
8. Dimungkinkannya melakukan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sendiri yang berminat dan mempunyai perhatian tentang kebudayaan.
9. Banyaknya tawaran beasiswa baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dimanfaatkan oleh ASN Dinas Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas di bidang kebudayaan, pendidikan lanjut baik jenjang pendidikan Sarjana (S-1) dan jenjang Pasca Sarjana (S-2) serta Program Doktor (S-3).



**BAB III**  
**ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS**  
**POKOK DAN FUNGSI**

---

*Renstra Dinas Kebudayaan  
Tahun 2017-2021*

## **BAB III**

### **ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.**

Permasalahan yang muncul dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat kompleks apalagi harus menghadapi dampak dari globalisasi. Orientasi kehidupan global yang negatif menyebabkan sebagian masyarakat Provinsi Kepulauan Riau memiliki orientasi kehidupan yang hedonistik, konsumeristik, puas diri, kekinian, dan individualistik. Degradasi moral yang mengancam generasi muda, masyarakat dan meluasnya pengaruh proses desakralisasi, demoralisasi dan dehumanisasi atas kehidupan sosial budaya merupakan hal yang secara langsung dihadapi. Memudarnya budaya lokal dan nasional telah mengancam jati diri sebagian Masyarakat Indonesia.

Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai permasalahan dapat dikemukakan sebagai berikut.

#### **1. Permasalahan terkait kesekretariatan**

- a. Belum selarasnya perencanaan dan pengembangan kebudayaan antara kabupaten/kota dengan provinsi.
- b. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur Dinas Kebudayaan dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang berasal dari disiplin ilmu kebudayaan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis kebudayaan sangat terbatas.
- c. Kurangnya jumlah pegawai untuk mendukung kinerja Kantor Dinas Kebudayaan.
- d. Belum optimalnya sosialisasi dan pelaksanaan peraturan daerah tentang pelestarian budaya daerah maupun pengembangan budaya daerah.

## **2. Permasalahan terkait Pelestarian cagar budaya dan Permuseuman**

- a. Keberadaan situs sejarah dan benda cagar budaya belum dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Hal ini terlihat dari persentase cagar budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2016 masih sangat rendah, yaitu sebesar 18,53%.
- b. Pemahaman masyarakat mengenai pelestarian cagar budaya masih rendah.
- c. Kurangnya perhatian dari masyarakat akan pentingnya peyelamatan benda-benda bersejarah
- d. Kesadaran masyarakat yang memiliki benda-benda bersejarah masih rendah untuk melakukan pendaftaran keinstansi kabupaten/kota yang berkepentingan
- e. Jumlah Koleksi atau benda-benda bersejarah baik yang berasal dari pembelian dari masyarakat atau hibah hasil tangkapan Aparat hukum, belum memiliki tempat penyimpanan yang layak
- f. Upaya pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kementerian masih sedikit menjangkau daerah – daerah perbatasan sehingga secara kuantitas SDM Diprovinsi Kepulauan Riau masih sangat sedikit yang telah bersertifikasi
- g. Sebagian kabupaten/kota belum membentuk tim ahli cagar budaya.

## **3. Permasalahan terkait Sejarah dan Tradisi**

- a. Terbatasnya bahan informasi tentang sejarah dan tradisi Melayu sebagai alat penguatan karakter dan jatidiri masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Kurangnya penggalian sejarah dan tradisi-tradisi lokal Kepulauan Riau
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sejarah

- d. Banyaknya warisan budaya takbenda Provinsi Kepulauan Riau baik bahasa, adat istiadat, tradisi, maupun kesenian daerah yang belum ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia.

#### **4. Permasalahan terkait Kesenian**

- a. Kesenian tradisional semakin kurang diminati oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Belum memadainya fasilitas gedung kesenian atau taman budaya di provinsi Kepri sebagai wadah untuk berekspresi, berkreasi dalam pengembangan seni budaya daerah.
- c. Belum optimalnya kerjasama dengan pelaku seni dan budaya, mitra kebudayaan dalam pelestarian kesenian asli daerah.
- d. Terbatasnya penyelenggaraan *event* seni dan budaya tingkat nasional dan internasional sebagai usaha melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan.
- e. Kurangnya kesadaran generasi muda terhadap seni budaya melayu
- f. Kurangnya koordinasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
- g. Belum tersedia wadah/tempat pelatihan dan pertemuan bagi para penggiat seni/pelaku seni dalam rangka mengkaji ,menciptakan dan mengembangkan karya-karya seni yang dihasilkan
- h. Kurang minatnya masyarakat untuk mempelajari dan menekuni bidang kesenian

#### **5. Permasalahan terkait Data dan Dokumentasi Kebudayaan**

- a. Belum optimal pengumpulan data kebudayaan dari 7 kab/kota secara komprehensif dan valid,
- b. Kurangnya pemahaman stakeholder tentang data kebudayaan
- c. kurangnya data kebudayaan baik secara kepustakaan maupun data kebudayaan lapangan
- d. Belum adanya sistem pendukung data kebudayaan baik secara offline maupun online

- e. Letak geografis provinsi kepulauan riau yang terpisah oleh pulau-pulau sehingga mempersulit proses pengumpulan data kebudayaan
- f. Belum tertatanya database dan informasi kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai penunjang perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah: **"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"**.

Kata kunci dari visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 meliputi sebagai berikut:

#### 1. Sebagai Bunda Tanah Melayu

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.

#### 2. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).

### **3. Berakhlak Mulia**

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.

### **4. Ramah Lingkungan**

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.

### **5. Unggul di Bidang Maritim**

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama sektor kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata didukung dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan berorientasi pada kemaritiman (*maritim oriented*). Pembangunan kemaritiman diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengembangan pariwisata bahari.

Dalam rangka mewujudkan visi "**Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim**". Berdasarkan visi tersebut, kemudian dirumuskan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yaitu misi Ke-1: **Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di**



**bawah payung Budaya Melayu.** Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu guna Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang berkepribadian dan Berakhlak Mulia, dengan sasaran Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program RPJMD**

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p><b>Tujuan:</b> Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu guna Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang berkepribadian dan Berakhlak Mulia.</p> <p><b>Sasaran:</b> Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah</p>	<p>a. Belum optimalnya pelestarian kekayaan budaya, karya bahasa/sastra melayu, dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.</p> <p>b. Belum terciptanya <i>brand image</i> dan ikon Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu, dan kurangnya promosi budaya melayu.</p> <p>c. Kurangnya penyelenggaraan event seni budaya melayu berskala regional, nasional dan internasional.</p> <p>d. Arus globalisasi menyebabkan masyarakat ter-<i>infiltrasi</i> dengan budaya asing sehingga nilai-nilai agama dan budaya cenderung ditinggalkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kompetensi SDM Dinas Kebudayaan masih kurang.</li> <li>▪ Alokasi anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Masih kurang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan Kepulauan Riau sebagai bunda tanah melayu.</li> </ul>

### **3.3 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

#### **1. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional**

Berdasarkan arahan menurut Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019, Pemerintah telah menetapkan sembilan agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawa Cita; sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti. Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Arahan pembangunan (Nawacita) tersebut meliputi yaitu: (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri memiliki kontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional (Nawa Cita), yaitu pada agenda ke-9 (memperteguh kebhine-kaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia).

Dalam rangka memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, terdapat 3 (tiga) sasaran RPJMN yang dapat diacu oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri :

- a. Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga

adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial

- b. Menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa
- c. Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan antar suku-bangsa secara nasional dan internasional

Adapun strategi dan kebijakan yang dapat diacu oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri dalam mencapai tiga sasaran RPJMN yang telah diamanatkan dalam Nawacita antara lain:

- a. Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa, melalui
  - 1) Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;
  - 2) Pengembangan karakter dan jati diri bangsa.
- b. Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia, melalui :
  - 1) Pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri;
  - 2) Pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri (Pusat Kebudayaan Indonesia); dan
  - 3) Pembangunan museum dan Pusat Kesenian.
- c. Meningkatkan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya, melalui
  - 1) Peningkatan promosi budaya antar provinsi dan promosi budaya Indonesia ke manca negara;
  - 2) Pertukaran karya budaya dan pelaku budaya;
  - 3) Peningkatan informasi dan publikasi budaya Indonesia; dan
  - 4) Penyelenggaraan forum dunia di bidang kebudayaan

## 2. Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan 7 (tujuh) paradigma pembangunan, dimana urusan kebudayaan tercantum dalam paradigma pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu pendidikan membangun kebudayaan. Pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Tujuan dan Sasaran Strategis. Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Urusan Kebudayaan antara lain:

- a. Tujuan Strategis (2): Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan.

- b. Tujuan Strategis (5): Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya.
- 2) Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai pengelola ipteks dan penguat daya saing Indonesia.

- 3) Meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di Kawasan ASEAN.

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan	<p>a. Rendahnya peran serta yang aktif dari masyarakat dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya masyarakat melayu.</p> <p>b. Belum optimalnya kerjasama dengan insan pelaku kebudayaan dalam pelestarian kesenian asli daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kompetensi SDM Dinas Kebudayaan masih kurang.</li> <li>▪ Alokasi anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Masih kurang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan Kepulauan Riau sebagai bunda tanah melayu.</li> </ul>
<p>Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan:</p> <p>1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya.</p> <p>2) Meningkatkan mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia.</p> <p>3) Meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di Kawasan ASEAN</p>	<p>a. Menurunnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Budaya Melayu di lingkungan masyarakat.</p> <p>b. Lunturnya nilai-nilai budaya Melayu pada sebagian generasi muda karena pengaruh budaya global dan asing.</p> <p>c. Sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa kebanggaan terhadap nilai-nilai budaya Melayu, sehingga para anak meniru sikap tersebut.</p> <p>d. Kurangnya penyelenggaraan event seni budaya Melayu berskala nasional dan internasional.</p> <p>e. Kesenian tradisional semakin kurang diminati oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau;</p> <p>f. Terbatasnya penyelenggaraan <i>event</i> kebudayaan tingkat nasional sebagai usaha melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan.</p> <p>g. Banyaknya warisan budaya takbenda Provinsi Kepulauan Riau baik bahasa, adat istiadat, tradisi, maupun kesenian daerah yang belum ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia.</p>		

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Dalam rencana pola ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dijelaskan bahwa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan kawasan dimana terdapat lokasi bangunan hasil budaya yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. Tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam kawasan cagar budaya ini antara lain :

- a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kota Batam terdiri dari tempat pertemuan Raja Lingga dan Raja Johor di Kecamatan Bulang, makam Haji Daeng Puang di Pulau Bulang Lintang Kecamatan Bulang, peninggalan sejarah tentara Jepang di Sembulang Pulau Rempang Kecamatan Galang dan lokasi bekas perumahan pengungsi Vietnam di Pulau Galang Kecamatan Galang;
- c. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kota Tanjungpinang terdiri dari kawasan cagar budaya melayu di Pulau Penyengat, Kota Piring dan Kota Rebah;
- d. Kawasan Bukit Kerang di Kabupaten Bintan;
- e. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Lingga terdiri dari kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Damnah terletak di Kecamatan Lingga dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pulau Mepar terletak di Kecamatan Lingga;
- f. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Karimun terdiri dari Batu Bertulis Pasir Panjang, Masjid Jami H. Abdul Ghani di Pulau Buru (Kecamatan Buru), Masjid Al-Mubaraq di Pulau Karimun, Klenteng Tua di Pulau Moro, Pulau Karimun, Pulau Buru dan Pulau Kundur, Makam keramat di kawasan Pantai Gading di Desa Gading, Makam si Badang di Kecamatan Buru dan Kerajaan Sulit di Desa Keban Kecamatan Moro.

Arahan pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi perlindungan terhadap kawasan, yang terdiri dari :

- a. Peruntukan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sesuai dengan tujuan perlindungannya;
- b. Peningkatan pengelolaan cagar alam budaya dan ilmu pengetahuan yang telah ada, serta melakukan pelarangan kegiatan budidaya di kawasan tersebut, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan alam serta ekosistem alami yang ada;
- c. Pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap kegiatan budidaya yang telah ada agar tidak mengganggu fungsi pelestarian alam;
- d. Pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan zona-zona ilmu pengetahuan, pariwisata dan pendidikan.

#### **3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan serangkaian analisa sistematis menyeluruh dan partisipatif dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah agar pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang mengubah rona lingkungan hidup wajib memperhatikan kelestarian lingkungan. Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang **Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup** dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang secara terpadu dalam arah kebijakan dan strategi serta program-program pembangunan yang memiliki potensi dampak dan atau resiko lingkungan hidup.

**Tabel 3.3**  
**Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak Indikasi Program Prioritas**  
**RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021**

No	Program	Kesimpulan Analisis Pengaruh Kumulatif	Mitigasi	Kegiatan Terkait
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	<p><b>Isu Pembangunan Berkelanjutan: Pemenuhan Kebutuhan Energi</b></p> <p>Salah satu indikator kinerja program pengembangan nilai budaya adalah meningkatnya bangunan pemerintah yang bercirikan melayu. Dengan kondisi ketersediaan energi saat ini, maka program ini akan membebani pemenuhan kebutuhan energi.</p>	<p>Dalam pelaksanaan program ini, diharapkan pembangunan gedung-gedung yang bercirikan melayu sudah mengintegrasikan pemenuhan energi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan PLTS dan solar cell, serta alternatif sumber energi terbarukan lainnya.</p>	<p>a. Penyusunan DED Taman Budaya</p> <p>b. Workshop Bangunan Berarsitektur Melayu Kepulauan Riau</p> <p>c. Pembangunan Monumen Khas Melayu Bundaran Dompak</p>
2	Program pengelolaan kekayaan budaya	<p><b>Isu Pembangunan Berkelanjutan: Ketersediaan dan Kualitas Air Baku dan Pemenuhan Kebutuhan Energi</b></p> <p>Salah satu bentuk kegiatan program pengelolaan kekayaan budaya adalah penyediaan sarana prasarana pelestarian warisan budaya dan penetapan karya budaya yang intangible sebagai WBTB Indonesia. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kebutuhan air baku dan energi listrik.</p>	<p>Dalam pelaksanaan program ini, diharapkan disertai dan disinkronkan dengan rencana penyediaan air baku, serta mengintegrasikan pemenuhan energi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan PLTS dan solar cell, serta alternatif sumber energi terbarukan lainnya."</p>	<p>a. Zonasi Situs Cagar Budaya Kawasan Pulau Penyengat</p> <p>b. Penataan dan pengembangan kawasan Istana Kantor Pulau Penyengat</p> <p>c. Penataan dan pengembangan kawasan Taman Pantai Pulau Penyengat</p> <p>d. Penataan kawasan batu bersurat Pasir Panjang</p> <p>e. Pembangunan Kantor Pengelola Museum Natuna</p> <p>f. pengembangan Istana Kota Piring</p> <p>g. Naskah akademik Bangunan Melayu</p> <p>h. Perda Bangunan yang bercirikan Melayu</p> <p>i. DED Pembangunan Museum Karimun</p> <p>j. DED Pembangunan Museum Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>k. Pembangunan Museum Provinsi Kepulauan Riau</p>



Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, maka program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan perlu memperhatikan kondisi dan perubahan lingkungan dengan melaksanakan upaya mitigasi lingkungan sebagaimana dicantumkan pada Tabel 3.3.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu strategis Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan teknik pembobotan dan diskusi dengan melibatkan seluruh bidang di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Perumusan isu strategis ini berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, permasalahan dalam pencapaian Renstra Kemendikbud, dan permasalahan dari hasil telaah RTRW dan KLHS.

Hasil perumusan isu strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang terkait erat dengan pengembangan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelestarian kekayaan budaya, karya bahasa/sastra melayu, dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.
- b. Belum terciptanya *brand image* dan ikon Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu, dan kurangnya promosi budaya melayu.
- c. Kurangnya penyelenggaraan event seni budaya melayu berskala regional, nasional dan internasional.
- d. Arus globalisasi menyebabkan masyarakat ter-*infiltrasi* dengan budaya asing sehingga nilai-nilai agama dan budaya cenderung ditinggalkan.



## **BAB IV**

# **TUJUAN DAN SASARAN**

---

*Renstra Dinas Kebudayaan  
Tahun 2017-2021*

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2017 – 2021 dengan berdasarkan pada . Tujuan dan sasaran masing-masing dikemukakan sebagai berikut :

- 1. Tujuan 1** : Memperkuat jat diri dan karakter masyarakat kepulauan riau  
**Sasaran** : Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau

Perumusan keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja pembangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dirumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021**

Tujuan	Indikator tujuan	satuan	Kondisi awal	Kondisi akhir	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi akhir
									2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kepulauan riau	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	%	5,28	70,75	Peningkatan kinerja dalam pelestarian (pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan)	Persetanse Bangunan yang berciri khas melayu	%	5.28	6,02	16,54	32,33	49,70	70,75	70,75
						Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi		4,87	8,87	16,48	32,78	49,08	71,91	71,91
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	3,10	72,03	Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase organisasi budaya yang berkategori maju	%	0,0	14,49	28,99	43,48	57,97	72,46	72,46
						Persetanse Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal		3,10	6,49	21,06	35,62	52,61	72,03	72,03

Tujuan	Indikator tujuan	satuan	Kondisi awal	Kondisi akhir	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi akhir
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase Warisan tangible yang lestari	%	18,53	22,38		Persentase Warisan tangible yang lestari	%	18,53	19,58	20,28	20,98	21,68	22,38	22,38





# **BAB V**

## **STRATEGI DAN**

### **ARAH KEBIJAKAN**

---

*Renstra Dinas Kebudayaan  
Tahun 2017-2021*

## **BAB. V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan masyarakat adat dan komunitas budaya melayu, dan mengembangkan karakter dan jati diri sejak usia dini melalui pendidikan formal maupun non formal.
2. Melakukan pendataan dan revitalisasi benda, situs dan kawasan cagar budaya serta icon-icon budaya.
3. Meningkatkan kerjasama dengan insan kebudayaan dalam promosi, penyelenggaraan event kebudayaan, dan pertukaran pelaku budaya lokal.
4. Memperbaiki kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan
5. Meningkatkan Kompetensi SDM Dinas kebudayaan melalui diklat/pelatihan.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kajian budaya dan penulisan sejarah lokal Provinsi Kepulauan.
2. Penyusunan dan penyebarluasan buku/naskah sejarah lokal kepada siswa di semua jenjang pendidikan.
3. Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya serta icon-icon budaya.
4. Pembangunan icon-icon karakter budaya melayu Kepulauan Riau.
5. Peningkatan promosi budaya melayu di tingkat nasional dan internasional.
6. Peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan tingkat nasional dan international




7. Penyediaan fasilitas Penunjang kegiatan seni budaya.
8. Peningkatan pembinaan Sanggar Seni dan pelaku seni di Kepulauan Riau.
9. Penyusunan renstra dan renja serta pelaporan kinerja dan keuangan yang sinergis, terpadu dan berkelanjutan.
10. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur
11. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam**  
**Pencapaian Visi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2017 – 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Memperkuat nilai-nilai karakter kepribadian dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau.	Peningkatan kinerja dalam pelestarian (pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan even aktualisasi dan apresiasi adat dan tradisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi adat dan tradisi sebagai sumber nilai budaya Kepulauan Riau.</li> <li>• Peningkatan pengembangan kajian sejarah dan nilai budaya</li> <li>• Peningkatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai sejarah dan budaya</li> </ul>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kepedulian dan apresiasi terhadap kekayaan nilai sejarah dan budaya</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan basis data dan akses informasi kekayaan nilai sejarah dan budaya</li> <li>• Pengembangan event budaya dalam kerangka pelestarian kekayaan pengetahuan tradisional</li> </ul>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>dan ekspresi budaya tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pembinaan Sanggar Seni dan pelaku seni di Kepulauan Riau.</li> <li>• Penyediaan fasilitas Penunjang kegiatan seni budaya.</li> <li>• Peningkatan promosi budaya melayu di tingkat nasional dan internasional.</li> <li>• Peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan tingkat nasional dan international</li> </ul>
2.			Melakukan pendataan dan revitalisasi benda, situs dan kawasan cagar budaya serta icon-icon budaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya serta icon-icon budaya.</li> <li>• Pembangunan icon-icon karakter budaya melayu Kepulauan Riau.</li> </ul>
3.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembangunan kebudayaan	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja serta pelayanan Dinas Kebudayaan	Memperbaiki kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan renstra dan renja serta pelaporan kinerja dan keuangan yang sinergis, terpadu dan berkelanjutan.</li> <li>• Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur.</li> </ul>
		Meningkatnya Kompetensi dan profesionalisme SDM bidang kebudayaan	Meningkatkan Kompetensi SDM Dinas kebudayaan melalui diklat/pelatihan.	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN**  
**KEGIATAN, INDIKATOR**  
**KINERJA, KELOMPOK**  
**SASARAN, DAN**  
**PENDANAAN INDIKATIF**

---

*Renstra Dinas Kebudayaan  
Tahun 2017-2021*

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Lebih kecil, kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

#### **1. Program pengembangan nilai budaya**

- a. Bedah Gurindam Dua Belas
- b. Sayembara Menulis Cerita Rakyat Provinsi Kepulauan Riau
- c. Lomba penulisan sejarah local
- d. Pameran pembangunan kebudayaan
- e. Kajian sejarah cagar budaya di Provinsi Kepulauan Riau
- f. Penggandaan Buku Gurindam XII
- g. Pengadaan buku permainan rakyat kepulauan riau
- h. Pengadaan buku upacara adat tradisional masyarakat kepulauan riau
- i. Pengadaan buku peralatan tradisional melayu kepulauan riau
- j. Pengadaan Alat Publikasi
- k. Pengadaan buku khazanah melayu kepulauan Riau
- l. Penulisan Sejarah di Kepulauan Riau
- m. Konservasi Naskah kuno
- n. Pelatihan dasar teknik pembuatan tudung manto
- o. Internalisasi nilai melalui permainan tradisional
- p. Pelatihan pembuatan tanjak
- q. Seri pengenalan budaya (festival budaya melayu)
- r. Penelitian kebudayaan Komunitas adat terpencil

- s. Pencatatan dan Pengusulan karya budaya tak benda Provinsi Kepulauan Riau
- t. Penyelenggaraan upacara adat melayu kepulauan riau
- u. Pegelaran WBTB kepriyang ditetapkan sebagai WBTB Indonesia
- v. Partisipasi pameran kebudayaan ditingkat regional dan nasional
- w. Pengembangan data dan dokumentasi kebudayaan
- x. Perekaman dan digitalisasi kebudayaan
- y. Penyusunan system informasi database kebudayaan
- z. Gita bahana nusantara
- aa. Penyusunan DED taman budaya
- bb. Pemantauan dan evaluasi nilai Kebudayaan
- cc. Penyusunan masterplan kampung budaya
- dd. Pembuatan areal parkir kendaraan bermotor tahap I
- ee. Pembuatan areal parkir kendaraan bermotor tahap lanjutan
- ff. Workshop bangunan berarsitek melayu kepulauan riau
- gg. Naskah akademik bangunan melayu
- hh. Ranperda bangunan berciri khas melayu
- ii. Perda bangunan berciri khas melayu
- jj. Pembangunan taman budaya
- kk. Pembangunan Monumen khas melayu bundaran dampak
- ll. Seminar tentang bangunan berciri khas melayu
- mm. Pembuatan buku arsitektur melayu kepulauan riau
- nn. Pembuatan billboard

## **2. Program pengelolaan kekayaan budaya**

- a. Studi teknis pelestarian Cagar Budaya
- b. Pelestarian Cagar Budaya
- c. Pengadaan pakaian adat melayu kepulauan riau
- d. Pengembangan system informasi teknologi dan informasi publikasi kebudayaan
- e. Penguatan data dan publikasi kebudayaan
- f. Pembuatan katalog koleksi galeri museum dinas kebudayaan

- g. Pembuatan rak koleksi galeri/tata pameran museum dinas kebudayaan
- h. Penataan lahan pembangunan museum provinsi kepulauan riau
- i. Gerakan Cinta Cagar Budaya
- j. Zonasi Situs Cagar Budaya Kawasan Pulau Penyengat
- k. Penyelamatan Benda-Benda Bersejarah
- l. Penataan dan pengembangan kawasan Istana Kantor Pulau Penyengat
- m. Penataan dan pengembangan kawasan Taman Pantai Pulau Penyengat
- n. Penataan kawasan batu bersurat Pasir Panjang
- o. Pembangunan Kantor Pengelola Museum Natuna
- p. pengembangan Istana Kota Piring
- q. Pengkajian sejarah dan budaya Pulau Penyengat
- r. Dana Pembinaan dan Pengembangan WBTB
- s. Pencatatan warisan budaya tak benda (WBTB) Provinsi Kepri
- t. Naskah Akademik Rancangan Induk Daerah Pembangunan Kebudayaan
- u. Penyusunan ranperda RIPDA Kebudayaan
- v. Penyusunan Rencana Induk Daerah Pembangunan Kebudayaan (RIDPK)
- w. Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Pelestarian Budaya Melayu Kepulauan Riau
- x. Penyusunan peraturan Gubernur kepulauan Riau di Bidang Pelestarian dan pengelolaan CB
- y. Penyusunan Ranperda tentang Pelestarian Budaya Melayu
- z. Sosialisasi Rencana Induk Daerah Pembangunan Kebudayaan (RIDPK)
- aa. Sosialisasi Perda Pelestarian Cagar Budaya
- bb. Pengadaan Pakaian Adat Melayu Kepulauan Riau
- cc. Updating sistem database kebudayaan
- dd. Pengadaan Fasilitas dasar gedung kekerabatan bentan
- ee. pengumpulan data dan dokumentasi kebudayaan
- ff. Updating inventarisasi data kebudayaan Kab/Kota se - Provinsi Kepri
- gg. DED Pembangunan Museum Karimun
- hh. DED Pembangunan Museum Provinsi Kepulauan Riau
- ii. Pembangunan Museum Provinsi Kepulauan Riau

- jj. Pelatihan tata kelola dan pembinaan sistem penghimpun data, arsip dan dokumen kebudayaan Kabupaten/Kota se - Provinsi Kepri
- kk. Penilaian penetapan cagar budaya provinsi kepulauan riau
- ll. Diklat ASN Bidang Kebudayaan
- mm. Fasilitasi kegiatan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau

### 3. Program pengelolaan keragaman budaya

- a. Pesta Budaya Nusantara Dairi Kekelengku oleh Permasda Kota Batam
- b. Pesta dan Seminar seni budaya oleh PMS kota Batam
- c. Seleksi festival kesenian nasional
- d. Kerjasama kebudayaan antar daerah
- e. Seminar tentang adat istiadat melayu kepulauan riau
- f. Semarak budaya kepri dipulau penyengat
- g. Travel Heritage
- h. Dukungan festival bahari
- i. Gebyar Budaya Kepri di TMII
- j. Partisipasi Pameran Kebudayaan Ditingkat Regional dan Nasional
- k. Festival Seni dan Tradisi Budaya Bahari Kepri
- l. Gebyar Seni dan Budaya Nusantara
- m. Parade Tari Daerah dan Nusantara
- n. Partisipasi even bidang Kebudayaan
- o. Festival Pesona Budaya Kepulauan Riau
- p. Pekan Seni Budaya Melayu Pelajar Se- Provinsi Kepulauan Riau
- q. Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Adat Melayu Kepulauan Riau
- r. Festival Zapin Kepulauan Riau
- s. Semarak Budaya Melayu Kepri di Pulau Penyengat
- t. Festival Film Pendek dan Dokumenter Budaya
- u. Apresiasi Karya Seni Se- Provinsi Kepulauan Riau
- v. Pembuatan Film Animasi Budaya
- w. Penayangan Film Budaya Melayu Kepulauan Riau
- x. Pengadaan Alat Musik Tradisional
- y. Pengadaaan Pakaian Tari Persembahan dan Alat Kesenian Qasidah

- z. Lokakarya Manajemen Seni Pertunjukan
- aa. Workshop musik tradisi
- bb. Workshop Tari tradisi
- cc. Workshop Teater
- dd. Seminar tentang Adat Istiadat Melayu Kepulauan Riau
- ee. Anugrah Bidang Kebudayaan
- ff. Pembinaan Sanggar Seni

#### **4. Program Perencanaan Pembangunan**

- a. Rapat Koordinasi bidang Kebudayaan se- Provinsi Kepulauan Riau
- b. Koordinasi Perencanaan, monitoring dan evaluasi, program dan kegiatan urusan kebudayaan 7 kab/kota
- c. Pengelolaan Website Dinas Kebudayaan dan bulletin kebudayaan

#### **5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
- c. Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran

#### **6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Pembangunan Batu Miring Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
- c. Pembangunan Drainase Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
- d. Pembangunan Jalan Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
- e. Pendidikan dan Pelatihan Formal

#### **7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

- a. Penyusunan Laporan Keuangan
- b. Revisi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2016-2021
- c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja



- d. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Perincian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Renstra Tahun 2016-2021 tercantum pada Tabel 5.1

**Tabel 5.1.**  
**Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021**

(Matrik excell Bab 5)


Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Belanja Pegawai		tahun	1	Rp 3.134.905.669	1	Rp 3.163.220.973	1	Rp 3.840.000.000	1	Rp 3.840.000.000	1	Rp 3.840.000.000	1	Rp 17.818.126.642		
Program pengembangan nilai budaya				Rp 1.181.533.040		Rp 4.390.425.500		Rp 6.703.727.402		Rp 5.521.874.069		Rp 6.792.988.138		Rp 24.590.548.149	Dinas Kebudayaan Kepri	
	Perentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%	8,87	Rp 844.094.250	16,48	Rp 2.659.615.000	32,78	Rp 2.960.000.000	49,08	Rp 3.000.000.000	71,91	Rp 4.418.240.000	71,91	Rp 13.881.949.250		
Bedah Gurindam Dua Belas	Jumlah dokumen Kajian Bedah Gurindam Dua Belas yang tersusun	orang	35	Rp 92.109.375	40	Rp 150.000.000	50	Rp 200.000.000	50	Rp 200.000.000	60	Rp 300.000.000	235	Rp 942.109.375		
Pengkajian naskah kuno	Jumlah Dokumen Kajian Naskah Kuno Melayu Yang tersusun	naskah	1	Rp 77.663.250									1	Rp 77.663.250		
Lomba Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Peserta Penulisan Sejarah Lokal	orang					50	Rp 150.000.000	50			50	Rp 250.000.000	150	Rp 400.000.000	
Kajian Sejarah Cagar Budaya di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kajian Sejarah cagar budaya di Provinsi Kepulauan Riau	Kajian					1	Rp 150.000.000	1			2	Rp 188.240.000	4	Rp 338.240.000	
Pembuatan Buku Gurindam 12		Buku	2165	Rp 150.000.000	2165					Rp 200.000.000			4330	Rp 350.000.000		
Pengadaan Buku Permainan rakyat Kepulauan Riau		Buku			2000	Rp 150.000.000							2000	Rp 150.000.000		
pengadaan buku Upacara Adat Tradisional Masyarakat Kepulauan Riau		Buku			2000	Rp 150.000.000							2000	Rp 150.000.000		
Pengadaan Buku pengobatan Tradisional Masyarakat melayu Kepulauan Riau		Buku			2000	Rp 150.000.000							2000	Rp 150.000.000		
Pengadaan Buku Peralatan Tradisional Melayu Kepulauan Riau		Buku			2000	Rp 150.000.000							2000	Rp 150.000.000		
Pengadaan Alat Publikasi		paket			1	Rp 100.000.000							1	Rp 100.000.000		
Pemilihan duta budaya kepulauan riau						Rp 200.000.000							0	Rp 200.000.000		
Pembuatan Buku 1001 Pantun		buku		Rp 150.000.000									0	Rp 150.000.000		
Penulisan Sejarah di Kepri	Sejarah dan Budaya pulau Penyengat yang tersusun	dokumen			2000		1	Rp 200.000.000	1			1	Rp 250.000.000	2003	Rp 450.000.000	
seminar adat istiadat melayu kepri	Jumlah peserta					Rp 200.000.000				Rp 200.000.000			0	Rp 400.000.000		
Pelatihan Dasar Teknik Pembuatan Tudong Manto	Jumlah tenaga/SDM yang membuat dan memelihara warisan Budaya tak Benda	orang			60	Rp 150.000.000	80	Rp 150.000.000	90	Rp 150.000.000	120	Rp 450.000.000	350	Rp 900.000.000		
internalisasi nilai melalui permainan tradisional	Meningkatnya pemahaman terhadap Nilai-Nilai budaya permainan Tradisional	Orang			60	Rp 100.000.000	60	Rp 150.000.000	65	Rp 150.000.000	70	Rp 300.000.000	255	Rp 700.000.000		
Pelatihan Pembuatan Tanjak	tersedianya tenaga pembuatan tanjak	orang					30	Rp 160.000.000	35	Rp 200.000.000	40	Rp 250.000.000	105	Rp 610.000.000		
Pelatihan Musik Gazal tk.SMA		sekolah/orang						Rp 250.000.000		Rp 250.000.000		Rp 250.000.000				
Pagelaran WBTB Kepri Yang Ditetapkan Sebagai WBTB Indonesia								Rp 250.000.000		Rp 200.000.000		Rp 200.000.000				
Aktualisasi kesenian Tradisional								Rp 200.000.000		Rp 200.000.000		Rp 200.000.000				
seri pengenalan budaya	peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya	orang			60	Rp 100.000.000	100	Rp 200.000.000	150	Rp 200.000.000	150	Rp 200.000.000	460	Rp 700.000.000		
Penelitian Kebudayaan Komunitas Adat Terpencil (Suku Laut) di Kabupaten Lingga	Jumlah Dokumen tentang Kebudayaan komunitas adat terpencil (suku laut) kabupaten lingga	dokumen			1	Rp 142.000.000							1	Rp 142.000.000		
Pencatatan dan pengusulan karya budaya tak benda provinsi kepulauan riau menjadi wbtb Indonesia	ditetapkannya WBTB Kepri sebagai WBTB Indonesia	Karya Budaya	2	Rp 75.403.125	2	Rp 85.000.000	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	2	Rp 200.000.000	10	Rp 560.403.125		
Penyelenggaraan Upacara Adat Melayu Kepulauan Riau	Jumlah Upacara Adat Melayu Kepulauan Riau yang diselenggarakan	even					1	Rp 100.000.000	1			1	Rp 200.000.000	3	Rp 300.000.000	
Menelusuri jejak kepahlawanan Raja Ali Fisabilillah asahan dan linggih mala	Tersedia nya dokumen kepahlawanan Raja Ali Fisabilillah asahan dan linggih mala	Dokumen	1	Rp 200.000.000								1	Rp 200.000.000	2	Rp 400.000.000	
Pengembangan Data dan Dokumentasi Kebudayaan	Data Kemajuan dan Keberhasilan Perkembangan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	orang			7	Rp 229.750.000	7	Rp 250.000.000	7	Rp 450.000.000	7	Rp 450.000.000	28	Rp 1.379.750.000		
Perekaman dan Digitalisasi Kebudayaan	Persentase Jumlah Data Kebudayaan Kab/Kota yang telah terverifikasi dan terdata didata database Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen			4	Rp 195.080.000	4	Rp 150.000.000	4	Rp 200.000.000	4	Rp 200.000.000	16	Rp 745.080.000		
Penyusunan Sistem Informasi Data Base Kebudayaan	Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata yang Lebih baik / Meningkat	Aplikasi dan Laporan			1 Aplikasi dan 2 Laporan	Rp 134.785.000	2 Laporan	Rp 200.000.000	2 Laporan	Rp 200.000.000	2 Laporan	Rp 150.000.000	1 Aplikasi dan 2 Laporan	Rp 684.785.000		
Pembuatan Buku Profil Dinas Kebudayaan	Tersedianya Buku Profil Dinas Kebudayaan	Buku				Rp 200.000.000							0	Rp 200.000.000		
Gita Bahana Nusantara	Jumlah Peserta Gita Bahana Nusantara	orang	4	Rp 98.918.500	4	Rp 73.000.000	4	Rp 100.000.000	4	Rp 100.000.000	4	Rp 180.000.000	20	Rp 551.918.500		

	Persentase bangunan yang bercirikan khas Melayu	%	6,02	Rp	337.438.790	16,54	Rp	1.730.810.500	32,33	Rp	3.743.727.402	49,70	Rp	2.521.874.069	70,75	Rp	2.374.748.138	70,75	Rp	10.708.598.899		
Penyusunan DED Taman Budaya	Jumlah dokumen DED Taman Budaya yang tersusun	Dokumen											1						1	Rp	350.000.000	
Pemantauan dan evaluasi Nilai Kebudayaan	Terciptanya data yang akurat tentang budaya dan ciri khas melayu di Provinsi Kepulauan Riau	7 kab/kota				7 kab/kota	Rp	190.385.000	7 kab/kota	Rp	150.000.000	7 kab/kota	Rp	150.000.000	7 kab/kota	Rp	450.000.000	7 kab/kota	Rp	940.385.000		
Penyusunan masterplan kampung budaya	Jumlah dokumen masterplan kampung budaya yang tersusun	kampung budaya							1	Rp	250.000.000								1	Rp	250.000.000	
pembuatan lahan parkir Kendaraan Bermotor Tahap Pertama	Tersedianya areal parkir Kendaraan Bermotor kantor	paket	1	Rp	100.000.000														1	Rp	100.000.000	
pembuatan areal parkir Kendaraan Bermotor Tahap Lanjutan	Tersedianya areal parkir Kendaraan Bermotor kantor	Paket				1	Rp	215.425.500											1	Rp	215.425.500	
Naskah akademik Bangunan Melayu	Jumlah Naskah akademik Ranperda Bangunan Melayu yang tersusun	naskah	1	Rp	82.123.165														1	Rp	82.123.165	
Pembangunan Monumen Khas Melayu Bundaran Dompok	Jumlah Monumen Khas Melayu Bundaran Dompok yang terbangun	bangunan									1.938.727.402	1	Rp	1.371.874.069					1	Rp	3.310.601.471	
Pembangunan Taman Budaya	Bangunan Taman Budaya Provinsi Kepulauan Riau	bangunan													1	Rp	1.374.748.138		1	Rp	1.374.748.138	
Naskah Akademik Rancangan Induk Daerah Pembangunan Kebudayaan	Jumlah dokumen rencana induk daerah pembangunan kebudayaan	Dokumen	1																1	Rp	-	
Seminar tentang bangunan berciri khas melayu	Jumlah peserta Seminar Bangunan Berarsitektur Melayu Kepulauan Riau	orang	50	Rp	155.315.625	50			35	Rp	155.000.000	70	Rp	350.000.000					205	Rp	660.315.625	
Pembuatan Buku Arsitektur Melayu Kepulauan Riau	jumlah buku arsitektur melayu kepulauan riau yang ditulis	Judul Buku							1	Rp	200.000.000									1	Rp	200.000.000
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor gedung LAM Provinsi Kepri	tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor gedung LAM Provinsi Kepri	paket					Rp	900.000.000	1	Rp	700.000.000											
Perda Bangunan yang bercirikan Melayu	Jumlah Perda Bangunan yang bercirikan Melayu	perda					Rp	350.000.000	1										1	Rp	350.000.000	
Rehabilitasi gedung Kekerabatan bentan	terlaksananya Rehabilitasi Ringan Gedung Kekerabatan bentan	Paket				1		75.000.000														
Sosialisasi perda bangunan berciri khas melayu	peserta yang mengikuti sosialisasi	orang							50		200.000.000	35		150.000.000	35		150.000.000		120	Rp	500.000.000	
survey dan Monitoring bangunan yang berciri khas melayu	terlaksana survey dan monitoring	Laporan							1		150.000.000	1		150.000.000	1		200.000.000		3	Rp	500.000.000	
Pembuatan Billboard	tersedianya papan billboard dinas kebudayaan	paket				1										Rp	200.000.000		1	Rp	200.000.000	
<b>Program pengelolaan kekayaan budaya</b>				Rp	1.537.213.482		Rp	1.525.000.000		Rp	6.250.000.000		Rp	9.799.285.931		Rp	10.111.405.931			Rp	29.222.905.344	Dinas Kebudayaan Kepri
	Persentase Warisan Tangible Yang Lestari	%	19,58		1.537.213.482	20,28		1.525.000.000	20,98		6.250.000.000	21,68		9.799.285.931	22,38		10.111.405.931	22,38		29.222.905.344		
Updating sistem database kebudayaan	Jumlah aplikasi sistem database kebudayaan yang diupdate	Aplikasi	1	Rp	195.703.688														1	Rp	195.703.688	
pengumpulan data dan dokumentasi kebudayaan	Jumlah data dan dikumentasi kebudayaan	dokumen	7 kab/kota	Rp	225.821.162														7 kab/kota	Rp	225.821.162	
Pengadaan Pakaian Adat Melayu Kepulauan Riau yang diadakan	Jumlah Pakaian Adat Melayu Kepulauan Riau yang diadakan	Set							10	Rp	100.000.000								10	Rp	100.000.000	
Studi teknis pelestarian Cagar Budaya	Jumlah dokumen hasil Studi teknis pelestarian Cagar Budaya yang tersusun	dokumen							1	Rp	300.000.000	1		450.000.000	2		500.000.000		4	Rp	1.250.000.000	
Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	caagar budaya	2		254.485.572	2	Rp	350.000.000	2	Rp	350.000.000	2	Rp	950.000.000	2		1.000.000.000		10	Rp	2.904.485.572	
Pengembangan Sistem Informasi Teknologi dan Informasi Publikasi Kebudayaan	data Kebudayaan Lokal Kepulauan Riau yang telah tercatat dan terpublikasikan media online	Aplikasi/Publikasi							1	Rp	350.000.000	1	Rp	350.000.000	1		675.000.000		3	Rp	1.375.000.000	
Penguatan perangkat data dan dokumentasi kebudayaan	data Kebudayaan Lokal Kepulauan Riau yang telah terpublikasi dan tercatat	Laporan				1	Rp	650.000.000											1	Rp	650.000.000	
Pembuatan Katalog Koleksi Galeri Museum Dinas Kebudayaan	Adanya Katalog Koleksi Galeri Museum Dinas Kebudayaan	paket				1	Rp	100.000.000											1	Rp	100.000.000	
Pembuatan Rak Koleksi Galeri / Tata Pamer Museum Dinas Kebudayaan	Adanya Rak Koleksi Galeri / Tata Pamer Museum Dinas Kebudayaan	paket				1	Rp	175.000.000		Rp	-								1	Rp	175.000.000	
Penilaian Lahan Pembangunan Museum Provinsi Kepulauan Riau	Lahan Pembangunan Museum Provinsi Kepulauan Riau	lahan			9.834.000														1	Rp	149.181.600	
Gerakan Cinta Cagar Budaya	Jumlah peserta Gerakan Cinta Cagar Budaya	Orang							45		150.000.000	45		150.000.000	75		500.000.000		165	Rp	800.000.000	
Zonasi Situs Cagar Budaya Kawasan Pulau Penyengat	Jumlah dokumen Zonasi Situs Cagar Budaya Kawasan Pulau Penyengat yang tersusun	dokumen																	0	Rp	-	
Penyelamatan Benda-Benda Bersejarah	Jumlah Benda-Benda Bersejarah yang diselamatkan	paket							1		350.000.000	1		450.000.000	1		475.125.931		3	Rp	1.275.125.931	
Penataan dan pengembangan kawasan Istana Kantor Pulau Penyengat	Jumlah bangunan yang dilakukan Penataan dan pengembangan kawasan Istana Kantor Pulau Penyengat	bangunan	1											200.000.000					1	Rp	200.000.000	

Pengadaan Fasilitas dasar gedung kekerabatan bentan	tersedianya fasilitas dasar listrik dan air pada gedung kekerabatan bentan	paket	1	Rp	96.462.500									1	Rp	96.462.500					
Updating inventarisasi data kebudayaan Kab/Kota se - Provinsi Kepri	Jumlah data kebudayaan Kab/Kota se - Provinsi Kepri yang diupdate	Data base						1		200.000.000				1	Rp	200.000.000					
Penataan dan pengembangan kawasan Taman Pantai Pulau Penyengat	Jumlah bangunan yang dilakukan Penataan dan pengembangan kawasan Taman Pantai Pulau Penyengat	bangunan						1		278.000.000				1	Rp	278.000.000					
Penataan kawasan batu bersurat Pasir Panjanga	Jumlah bangunan yang dilakukan Penataan kawasan batu bersurat Pasir Panjanga	bangunan						1		275.000.000				1	Rp	275.000.000					
pengembangan Istana Kota Piring	Pengembangan Istana Kota Piring	gedung	1					1		725.125.931				2	Rp	725.125.931					
Pengkajian sejarah dan budaya Pulau Penyengat	Jumlah kajian sejarah dan budaya Pulau Penyengat yang tersusun	dokumen	1											1	Rp	-					
Penyusunan Ranperda Rencana Induk Daerah Pembangunan Kebudayaan (RIPDK)	Jumlah Ranperda tentang Rencana Induk Daerah Pembangunan Kebudayaan (RIPDK) yang tersusun	Dokumen	1		218.558.810									1	Rp	218.558.810					
Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Pelestarian Budaya Melayu Kepulauan Riau	Jumlah Naskah Akademik Ranperda Pelestarian Budaya Melayu Kepulauan Riau yang tersusun	naskah												0	Rp	-					
Penyusunan peraturan Gubernur Kepulauan Riau di Bidang Pelestarian dan pengelolaan CB	Jumlah peraturan Gubernur Kepulauan Riau di Bidang Pelestarian dan pengelolaan CB yang tersusun	dokumen	1	Rp	75.140.931						1	Rp	200.000.000	2	Rp	275.140.931					
Penyusunan Ranperda tentang Pelestarian Budaya Melayu	Jumlah Ranperda tentang Pelestarian Budaya Melayu yang tersusun	Dokumen					1	Rp	500.000.000					1	Rp	500.000.000					
Sosialisasi Rencana Induk Daerah Pembangunan Kebudayaan (RIDPK)	Jumlah peserta sosialisasi Rencana Induk Daerah Pembangunan Kebudayaan (RIDPK)	orang												0	Rp	-					
Sosialisasi Perda Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah peserta Sosialisasi Perda Pelestarian Cagar Budaya	orang				35	Rp	150.000.000		35	Rp	150.000.000		35	Rp	150.000.000	105	Rp	450.000.000		
DED Pembangunan Museum Karimun	Jumlah DED Pembangunan Museum Karimun yang tersusun	dokumen				1	Rp	250.000.000						1	Rp	250.000.000					
DED Pembangunan Museum Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah DED Pembangunan Museum Provinsi Kepulauan Riau yang tersusun	Dokumen	1		341.576.250									1	Rp	341.576.250					
Pembangunan Museum Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah bangunan Museum Provinsi Kepulauan Riau yang terbangun	Bangunan				21,53%	Rp	3.000.000.000		58%	Rp	5.121.160.000		100%		5.811.280.000	1	Rp	13.932.440.000		
Diklat ASN Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Peningkatan Tenaga / SDM bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Orang	3	Rp	88.821.194			3	Rp	250.000.000				3	Rp	250.000.000	9	Rp	588.821.194		
Penilaian Penetapan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau yang akan ditetapkan	Tahun	1	Rp	30.809.375	1	Rp	110.000.000	1	Rp	250.000.000	1	Rp	250.000.000	1	Rp	275.000.000	5	Rp	915.809.375	
Bimtek Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah Tenaga/SDM Cagar Budaya dan Permuseuman	Orang				3	Rp	140.000.000	5	Rp	250.000.000	5	Rp	250.000.000	5	Rp	275.000.000	18	Rp	915.000.000	
Program pengelolaan keragaman budaya				Rp	1.503.953.573		Rp	2.816.888.137		Rp	7.460.792.598		Rp	7.678.560.000		Rp	11.000.125.931		Rp	30.460.320.239	Dinas Kebudayaan Kepri
	Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju	%	14,49	Rp	199.407.019	28,99	Rp	844.288.137	43,48	Rp	2.415.792.598	57,97101	Rp	2.253.560.000	72,46	Rp	4.065.125.931	72,46	Rp	9.778.173.685	
Pesta Budaya Nusantara Dairi Kekelengku oleh Permasda Kota Batam	Jumlah Even yang terselenggara	even												0	Rp	-					
Pesta dan Seminar seni budaya oleh PMS kota Batam	Jumlah Even yang terselenggara	even												0	Rp	-					
Penyelenggaraan Event Lembaga Pengilat Seni dan Budaya	Jumlah even yang terselenggara oleh kelompok/lembaga pengilat seni dan budaya	even				1	Rp	183.238.137	2	Rp	250.000.000	2	Rp	250.000.000	2	Rp	750.000.000	7	Rp	1.433.238.137	
Pembinaan Sanggar Seni	Jumlah Sanggar Seni yang dibina	sanggar	9	Rp	39.472.362								28	Rp	565.000.000	37	Rp	604.472.362			
Semarak Budaya Melayu Kepri di Pulau Penyengat	Jumlah event Semarak Budaya Melayu Kepri di Pulau Penyengat yang diselenggarakan	even				1	Rp	315.792.598					1	Rp	350.125.931	2	Rp	665.918.529			
Seleksi Festival Kesenian Nasional	Dukungan Seleksi terhadap Event Kebudayaan yang diselenggarakan Pihak Lain	even				4	Rp	211.050.000	4	Rp	250.000.000	4	Rp	250.000.000	4	Rp	300.000.000	16	Rp	1.011.050.000	
Penghargaan bagi pelestari dan pengilat seni						5	Rp	150.000.000	5	Rp	150.000.000	5	Rp	150.000.000	15	Rp	450.000.000				
Pagelaran Tradisi Pesisir	meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi tentang budaya pesisir	even				1	Rp	150.000.000	1	Rp	175.000.000	1	Rp	200.000.000	4	Rp	525.000.000				
gelar budaya nusantara								Rp	1.200.000.000				Rp	1.328.560.000		Rp	1.500.000.000				
Publikasi Bidang Kebudayaan	Jumlah Promosi dan Publikasi Bidang Kebudayaan	paket	1	Rp	159.934.657			1	Rp	100.000.000	1	Rp	100.000.000	3	Rp	359.934.657					
festival marawis dan qasidah								Rp	150.000.000												
festival band se kab-karimun								Rp	300.000.000												
Kerjasama Kebudayaan Antar Daerah	MoU Kerjasama Kebudayaan Antar Daerah	dokumen											1	250.000.000	1	Rp	250.000.000				
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	6,49	Rp	1.304.546.554	21,06	Rp	1.972.600.000	35,62	Rp	5.045.000.000	52,61	Rp	5.425.000.000	72,03	Rp	6.935.000.000	72,03	Rp	20.682.146.554	Dinas Kebudayaan Kepri

Parade Tari Daerah dan Nusantara	Jumlah Parade Tari Daerah dan Nusantara yang diselenggarakan	even	2	Rp	430.438.250	2	Rp	585.480.000	2	Rp	750.000.000	2	Rp	775.000.000	2	Rp	800.000.000	12	Rp	3.340.918.250
Partisipasi even bidang Kebudayaan	Jumlah even dibidang kebudayaan yang diikuti	even	3	Rp	161.656.073	3	Rp	414.550.000	3	Rp	500.000.000	3	Rp	550.000.000	3	Rp	600.000.000	16	Rp	2.226.206.073
Pengadaan Pakaian Tari Persembahan dan Alat Kesenian	Pakaian Tari Persembahan dan Alat Kesenian yang akan diberikan ke Sekolah	paket	3	Rp	179.232.231													3	Rp	179.232.231
Lokakarya Manajemen Seni Pertunjukan	Jumlah Peserta Lokakarya Manajemen Seni Pertunjukan	Orang	30	Rp	88.875.000						50	Rp	250.000.000	60	Rp	350.000.000	140	Rp	688.875.000	
Anugrah Bidang Kebudayaan	Jumlah Tokoh seni dan budaya yang mendapat apresiasi	Orang	2	Rp	44.345.000	2	Rp	72.570.000	3	Rp	100.000.000	3	Rp	100.000.000	3	Rp	130.251.862	13	Rp	447.166.862
Workshop Tari tradisi	Workshop Tari tradisi	Orang							35	Rp	200.000.000	40	Rp	200.000.000	45	Rp	270.000.000	120	Rp	670.000.000
Workshop Sastra		orang							35	Rp	200.000.000	40	Rp	200.000.000	35	Rp	200.000.000	110	Rp	600.000.000
Workshop Seni Rupa		orang							35	Rp	200.000.000			35	Rp	200.000.000	70	Rp	400.000.000	
Workshop Teater	Workshop Teater	Orang							35	Rp	200.000.000	40	Rp	250.000.000	40	Rp	250.000.000	115	Rp	700.000.000
Dukungan Festival Bahari Kepri	Jumlah event Festival Bahari Kepri yang diikuti	even				1	Rp	400.000.000	1	Rp	400.000.000	1	Rp	400.000.000	1	Rp	400.000.000	3	Rp	1.200.000.000
Pekan Raya Melayu Kepulauan Riau	Jumlah event Seni dan Budaya yang diselenggarakan	even									1	Rp	550.000.000	1	Rp	550.000.000	2	Rp	1.100.000.000	
Gebyar Pesona Budaya Kepulauan Riau Di TMI	Jumlah even Pesona Budaya Kepulauan Riau yang diselenggarakan	even				1	Rp	450.000.000	1	Rp	550.000.000	1	Rp	1.500.000.000	1	Rp	1.500.000.000	3	Rp	2.500.000.000
Pekan Seni Budaya Melayu Pelajar Se- Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pekan Seni Budaya Melayu Pelajar Se- Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan	even				1	Rp	550.000.000				1	Rp	750.000.000	2	Rp	1.300.000.000	2	Rp	1.300.000.000
Festival Karya Budaya WBTB Kepri	Jumlah event yang diselenggarakan	even									1	Rp	200.000.000	1	Rp	534.748.138	2	Rp	734.748.138	
Festival Zapin Kepulauan Riau	Jumlah Festival Zapin Kepulauan Riau yang diselenggarakan	even				1	Rp	320.000.000	1	Rp	250.000.000	1	Rp	200.000.000	3	Rp	770.000.000	3	Rp	770.000.000
Apresiasi Karya Seni Se- Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah event Apresiasi Karya Seni Se- Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan	even				1	Rp	175.000.000	1	Rp	300.000.000							2	Rp	475.000.000
Hibah Pengadaan Alat Kesenian Marwas	Jumlah alat musik yang di hibahkan	paket	1	Rp	200.000.000													1	Rp	200.000.000
Hibah Pengadaan Alat Musik Kesenian	Jumlah alat musik yang di hibahkan	paket	1	Rp	200.000.000													1	Rp	200.000.000
Pengadaan Alat Musik Tradisional	Tersedianya Alat Musik Tradisional	paket							10	Rp	150.000.000							10	Rp	150.000.000
Pameran Kebudayaan	Jumlah Pameran Kebudayaan yang diadakan	even				1	Rp	900.000.000	1	Rp	700.000.000	1	Rp	700.000.000				3	Rp	2.300.000.000
Pemberian Penghargaan Kepada Tokoh Sejarah dan Tradisi	Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada tokoh sejarah dan tradisi	orang							5	Rp	150.000.000	5	Rp	150.000.000	5	Rp	200.000.000	15	Rp	500.000.000
Program Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya perencanaan pembangunan kebudayaan			Rp	526.400.992		Rp	471.356.363		Rp	650.000.000		Rp	450.000.000		Rp	870.000.000		Rp	2.967.757.355
Rapat Koordinasi bidang Kebudayaan se- Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah peserta rakor perencanaan pembangunan kebudayaan di tiap kab/kota di Prov. Kepri	orang							30	Rp	200.000.000				30	Rp	200.000.000	60	Rp	400.000.000
Pembuatan SOP Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Tersedia nya SOP Dinas Kebudayaan Prov.kepri	Dokumen	1	Rp	150.000.000													1	Rp	150.000.000
Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 7 Kab/Kota	Tersusunnya Data Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Urusan Kebudayaan 7 Kab/Kota	7 kab/kota				7 kab/kota	Rp	200.000.000	7 kab/kota	Rp	200.000.000	7 kab/kota	Rp	200.000.000	7 kab/kota	Rp	350.000.000	7 kab/kota	Rp	950.000.000
Survey dan Monitoring	Tersusunnya Data Kebudayaan 7 Kab/Kota	Dokumen	1	Rp	143.900.992													1	Rp	143.900.992
Pengelolaan Website Dinas Kebudayaan dan Buletin Kebudayaan	Terkelolanya website Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan Buletin Kebudayaan	Dokumen	1	Rp	232.500.000	1	Rp	271.356.363	1	Rp	250.000.000	1	Rp	250.000.000	1	Rp	320.000.000	6	Rp	1.323.856.363
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp	3.329.036.077		Rp	3.665.680.000		Rp	3.665.680.000		Rp	4.030.480.000		Rp	4.030.480.000		Rp	18.721.356.077
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	bulan	12	Rp	850.775.000	12	Rp	911.200.000	12	Rp	911.200.000	12	Rp	1.000.000.000	12	Rp	1.000.000.000	72	Rp	4.673.175.000
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung	bulan	12	Rp	711.380.000	12	Rp	930.480.000	12	Rp	930.480.000	12	Rp	930.480.000	12	Rp	930.480.000	72	Rp	4.433.300.000
Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	bulan	12	Rp	1.766.881.077	12	Rp	1.824.000.000	12	Rp	1.824.000.000	12	Rp	2.100.000.000	12	Rp	2.100.000.000	72	Rp	9.614.881.077
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan		Rp	1.869.116.995		Rp	1.094.500.000		Rp	700.000.000		Rp	950.000.000		Rp	1.000.000.000		Rp	5.613.616.995
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	Rp	786.405.660	12	Rp	694.500.000	12	Rp	500.000.000	12	Rp	400.000.000	12	Rp	400.000.000	72	Rp	2.780.905.660
Pembangunan Batu Miring Kompleks Gedung LAM Provinsi Kepulauan Riau	Terbangunan Batu Miring Kompleks Gedung LAM Provinsi Kepulauan Riau	paket	1	Rp	196.528.125													1	Rp	196.528.125
Pembuatan Taman Kantor Dians Kebudayaan	tersedianya Taman Kantor Dians Kebudayaan	paket				1	Rp	200.000.000										1	Rp	200.000.000
pembuatan Partisi kantor	Tersedianya Partisi kantor	paket				1				Rp	200.000.000		Rp	200.000.000				1	Rp	400.000.000
Pembangunan Drainase Kompleks Gedung LAM Provinsi Kepulauan Riau	Terbangunnya Drainase Kompleks Gedung LAM Provinsi Kepulauan Riau	paket	1	Rp	96.843.750													1	Rp	96.843.750

Pembangunan Jalan Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Pembangunan Jalan Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	paket	1	Rp	789.339.460					Rp	200.000.000			1	Rp	989.339.460	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM yang mengikuti diklat/bimtek/pelatihan	orang	6						5	Rp	150.000.000	5	Rp	300.000.000	25	Rp	450.000.000
Pengadaan Billboard						5	Rp	200.000.000				5	Rp	300.000.000	10	Rp	500.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Dokumen	1	Rp	167.478.250	1	Rp	149.800.000	1	Rp	149.800.000	1	Rp	175.000.000	12	Rp	791.878.250
Revisi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2016-2021	Revisi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2016-2021	Dokumen	1	Rp	44.312.520											Rp	44.312.520
Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	laporan	1	Rp	23.856.250	1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja	laporan	5	Rp	76.073.250	5	Rp	99.800.000	5	Rp	99.800.000	5	Rp	99.800.000	5	Rp	125.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen	1	Rp	23.236.230	1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000
<b>TOTAL PAGU DISBUD</b>				<b>Rp</b>	<b>10.114.732.409</b>		<b>Rp</b>	<b>14.113.650.000</b>		<b>Rp</b>	<b>25.580.000.000</b>		<b>Rp</b>	<b>28.580.000.000</b>		<b>Rp</b>	<b>33.980.000.000</b>
														0	<b>Rp</b>	<b>112.368.382.409</b>	



**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**RPJMD**

---

*Renstra Dinas Kebudayaan  
Tahun 2017-2021*



## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Salah satu bagian yang paling penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahaan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif.

Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kebudayaan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target indikator kinerja Dinas Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator kinerja pembangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan**  
**Sasaran RPJMD Provinsi Kepri**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Pada Akhir RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	%	5,28	6,02	16,54	32,33	49,70	70,75	70,75
2.	Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%	4,87	8,87	16,48	32,78	49,08	71,91	71,91
3.	Persentase organisasi budaya yang berkategori Maju	%	0	14,49	28,99	43,48	52,61	72,46	72,46
4.	Persentase sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	3,10	6,49	21,06	35,62	52,61	72,03	72,03
5.	Persentase warisan tangible yang lestari	%	18,53	19,58	20,28	20,98	21,68	22,38	22,38



## **BAB VIII PENUTUP**

---

*Renstra Dinas Kebudayaan  
Tahun 2017-2021*

## **BAB VIII P E N U T U P**

### **8.1 Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021 merupakan penjabaran atas Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Provinsi 2016-2021, terutama terkait dengan urusan kewenangan kebudayaan. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Kebudayaan mengacu pada arah kebijakan dan program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan memperhatikan arahan kebijakan nasional baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 maupun Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Sebagai pedoman pelaksanaan, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Kebudayaan untuk mendapatkan pendanaan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 agar program dan kegiatan terlaksana secara berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
2. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi acuan bagi Kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pada urusan kebudayaan.
3. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menjadi acuan dalam penetapan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2017-2021.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan bidang kebudayaan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017–2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatannya.
5. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kebudayaan diharapkan mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan sebaik-baiknya.
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2016–2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **8.2 Pedoman Transisi**

Sebagai pedoman transisi, masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2021 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepri Tahun 2005 - 2025.

Keberhasilan pelaksanaan program-program pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu dalam dokumen perencanaan ini memerlukan dukungan dari segenap pemangku kepentingan pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya, antara lain perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kalangan perguruan tinggi, pelaku seni budaya, lembaga swadaya masyarakat pemerhati kebudayaan diharapkan mampu mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2021.